



**PENETAPAN**

Nomor 1669/Pdt.G/2017/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 31 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dukuh Nogosari, Rt 002 Rw 006, Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 20 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, tempat kediaman di Perum Wonopringgo Asri II, B-38, RT. 001 RW 001, Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 16 November 2017 Nomor 1669/Pdt.G/2017/PA.Kjn yang mengemukakan hal-hal :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Penetapan Nomor 1669/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 1 dari 6 hal.



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 490/28/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni selama 2 tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Pisma Kedungwuni selama 11 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni selama 1 tahun 7 bulan ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 16 April 2015 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mudah menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat ketika Tergugat tersinggung atas pertanyaan Penggugat kepada Tergugat dan bahkan Tergugat sering berkata-kata menyakitkan hati Penggugat seperti Tergugat diminta Penggugat untuk memeriksakan Penggugat karena sakit, Tergugat mengeluh untuk mengantarkannya dan mengucapkan kata-kata kepada Penggugat dengan ucapan yang menyakitkan ;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

**Penetapan Nomor 1669/Pdt.G/2017/PA.Kjn**  
**hal. 2 dari 6 hal.**



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersindangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Penggugat mau mencabut gugatannya dengan alasan sudah kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

**Penetapan Nomor 1669/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 3 dari 6 hal.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa telah kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya dan berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1669/Pdt.G/2017/PA.Kjn;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan

Penetapan Nomor 1669/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 4 dari 6 hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Sakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sakban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ttd.

ALI FATONI, S.Ag.

### **Perincian Biaya Perkara :**

- |                                      |       |           |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----            | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses-----                 | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman----- | : Rp. | 410.000,- |
| 4. Redaksi-----                      | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai-----                      | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah----- : Rp. 501.000,-  
(lima ratus satu ribu rupiah)

**Penetapan Nomor 1669/Pdt.G/2017/PA.Kjn**  
**hal. 5 dari 6 hal.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Pengadilan Agama Kajen  
Panitera,

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 1669/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 6 dari 6 hal.